



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 226 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARGABINANGUN
KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/61-Des/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/13-BPD/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
 2. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/05-Pem. tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.717-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun dan Prajwinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 Lampiran I.
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.62-DPMD/2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval loop and a stylized line extending from the bottom right of the loop.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 226 – DPMD/2023

TANGGAL : 30 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARGABINANGUN KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARGABINANGUN KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

| No | Nama | Tempat Tanggal lahir | Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir | Alamat | Pekerjaan |
|----|------------------------|----------------------------|---|---------------|------------|
| 1 | MASDIRA | Cirebon, 16-11-1964 | Laki-laki/ SLTA | RT 011 RW 003 | Guru Honor |
| 2 | MASROPI | Cirebon, 26-04-1968 | Laki-laki/ SLTA | RT 005 RW 004 | Tani |
| 3 | H. ANWARUDIN, S.Pd. | Cirebon, 28-12-1969 | Laki-laki/ S.1 | RT 025 RW 007 | Wiraswasta |
| 4 | SANUSI, S.Ag. | Cirebon, 12-03-1973 | Laki-laki/ S.1 | RT 005 RW 001 | PNS |
| 5 | MUALIFAH, S.Pd. | Cirebon, 07-02-1978 | Perempuan/ SMK | RT 010 RW 003 | Guru |
| 6 | MUHIBIN, S.Pd. | Cirebon, 24-12-1984 | Laki-laki/ S.1 | RT 017 RW 005 | Guru |
| 7 | MASYHADI | Cirebon, 25-06-1968 | Laki-laki/ D.2 | RT 007 RW 002 | Wiraswasta |

BUPATI CIREBON,



IMRON